



NOMOR 71 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 Huruf i Peraturan menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 51);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, lembaga lain, kecamatan, kelurahan.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
8. Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Lintas Sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
9. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

10. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
11. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan, bagi PMKS yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
13. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah lembaga yang dibentuk oleh desa/kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin di desa/kelurahan terkait untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR.
14. Fasilitator adalah petugas yang melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat secara khusus dan bertanggungjawab untuk melakukan pencarian data penduduk, verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk, pendataan data partisipasi program, pendataan kebutuhan data program, pendataan keluhan dan katalog program.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN
DAN STRUKTUR PUSKESOS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Puskesmas merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kependudukan;
 - d. sosial;
 - e. ekonomi dan usaha; dan
 - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Puskesmas berkedudukan sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi:
 - a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan
 - d. penyedia data dan informasi.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi Puskesmas

Pasal 3

Tim Pelaksana Puskesmas terdiri dari tenaga pengelola dan tenaga pelaksana.

- (1) Tenaga Pengelola Puskesmas terdiri dari
 - a. Penanggungjawab Puskesmas yaitu Kuwu/Lurah.
 - b. Koordinator Puskesmas yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dari unsur pemerintahan desa/kelurahan.
- (2) Tenaga Pelaksana Puskesmas terdiri dari :
 - a. *Front Office* adalah unsur pelaksana Puskesmas yang mempunyai fungsi bagian informasi dan registrasi, bertanggung jawab melakukan registrasi dan menerima keluhan, diutamakan dari unsur PSKS.

- b. *Back Office* adalah unsur pelaksana Puskesmas yang mempunyai fungsibagian layanan dan rujukan bertanggung jawab terhadap layanan, rujukan dan penanganan keluhan (bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya) diutamakan dari unsur PSKS.
- c. Fasilitator adalah unsur pelaksana Puskesmas yang mempunyai fungsi akses Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan penanganan kemiskinan.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGKATAN PUSKESOS

Bagian Kesatu

Kriteria Puskesmas

Pasal 5

- (1) Kriteria Fasilitator :
 - a. tingkat pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - b. memiliki jiwa kerelawanan sosial;
 - c. memiliki pengalaman aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
 - d. tidak rangkap jabatan sebagai pendamping program yang memiliki persyaratan tidak boleh rangkap jabatan;
 - e. berusia minimal 17 Tahun dan maksimal 45 Tahun;
 - f. memahami konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial maupun program daerah;
 - g. memiliki kemampuan dasar menggunakan komputer/ pengelola data lainnya;
 - h. memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik;
 - i. memiliki kemampuan observasi dan analisis kebutuhan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dari warga masyarakat yang dijangkau;
 - j. bersedia melakukan kegiatan pendampingan sosial kepada masyarakat sekitar;
 - k. diutamakan yang berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah desa/kelurahan setempat;
 - l. rekrutmen tidak didasari oleh unsur nepotisme.
- (2) Kriteria *Front Office* :
 - a. tingkat pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - b. berusia minimal 17 Tahun dan maksimal 45 Tahun;

- c. memahami berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan nasional maupun daerah;
 - d. memiliki kemampuan dasar menggunakan komputer/ pengolah data lainnya;
 - e. memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik;
 - f. memiliki kemampuan observasi dan analisis kebutuhan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dari warga masyarakat yang mengadu;
 - g. berdomisili dan/atau memiliki KTP di wilayah kabupaten/kota setempat;
 - h. rekrutmen tidak didasari oleh unsur nepotisme.
- (3) Kriteria *Back Office* :
- a. tingkat pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - b. berusia minimal 17 Tahun dan maksimal 45 Tahun;
 - c. memahami berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan nasional maupun daerah;
 - d. memiliki kemampuan dasar menggunakan komputer/ pengolah data lainnya;
 - e. memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik;
 - f. memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan;
 - g. berdomisili dan/atau memiliki KTP di wilayah kabupaten/kota setempat;
 - h. rekrutmen tidak didasari oleh unsur nepotisme.

Bagian Kedua
Pembentukan Puskesmas
Pasal 6

Tatacara Pembentukan Puskesmas oleh pemerintah desa/kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kuwu/Lurah menyampaikan rencana pembentukan Puskesmas kepada pemerintah kabupaten/kota.
- b. Dinas Sosial kabupaten/kota melakukan asesmen terhadap kesiapan pemerintah desa.
- c. Kepala Daerah kabupaten/kota menetapkan lokasi Puskesmas berdasarkan hasil asesmen.
- d. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota menetapkan sumber daya manusia penyelenggara Puskesmas dengan mempertimbangkan usulan kuwu/lurah.
- e. Pemerintah kabupaten/kota melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara Puskesmas.

Pasal 7
Rekrutmen Puskesmas

- (1) Bila terjadi kekosongan pengurus puskesmas, Lurah/Kuwu mengusulkan calon pengurus Puskesmas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melakukan verifikasi berdasarkan usulan calon Puskesmas dari Lurah/Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan verifikasi calon Puskesmas, Dinas Sosial membentuk tim verifikasi usulan calon Puskesmas, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab Kepala Dinas Sosial
 - b. Ketua Sekretaris Dinas Sosial
 - c. Sekretaris Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 - d. Anggota:
 1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
 3. Kepala Bidang perlindungan Jaminan Sosial; dan
 4. Ketua Forum Puskesmas Kabupaten Cirebon.
- (4) Kepala Dinas Sosial menetapkan Puskesmas berdasarkan pertimbangan hasil verifikasi calon Puskesmas.

Pasal 8

Kepala Dinas Sosial dalam penetapan Puskesmas dievaluasi oleh tim verifikasi setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat ditetapkan kembali bagi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 9

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara merata terpadu dalam menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa antara lain:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. melaksanakan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat desa/kelurahan;
- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat daerah kabupaten/kota;

- d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam menerimapelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau deskriminasi karena alasan tertentu;
- e. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan/nama lain atau daerah di daerah kabupaten/kota melalui SLRT;
- f. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta (CSR) di desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyusun laporan kegiatan Puskesmas ke SLRT Kabupaten untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Puskesmas dalam pelaksana penanganan kemiskinan memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 11

Sasaran atau manfaat Puskesmas meliputi semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di desa atau kelurahan.

BAB V PROSES PELAYANAN PUSKESOS Bagian Kesatu Basis Pelayanan Pasal 12

Basis pelayanan Puskesmas adalah:

- a. pelayanan berbasis individu;
- b. pelayanan berbasis keluarga;
- c. pelayanan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua Prosedur Layanan Puskesmas Pasal 13

- (1) Prosedur layanan Puskesmas meliputi:
 - a. registrasi;
 - b. seleksi;

- c. penempatan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. tindak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan administrasi dan kependudukan.
 - (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari puskesmas yang kemudian di tindaklanjuti.
 - (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya, melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu.
 - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima.
 - (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Penganggaran Tali Asih Puskesmas berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Dana Alokasi Umum Kabupaten yang diserahkan kepada Desa pada Pos Penganggaran Alokasi Dana Desa; atau
 - d. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan terhadap penganggaran Puskesmas dilakukan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabilitas.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Puskesmas diberhentikan apabila:
 - a. diangkat sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota DPRD dan Pengurus Partai Politik;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;

- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. Pindah alamat/domisili dari desa/kelurahan saat mendaftarkan sebagai Puskesmas;
 - f. berperilaku dan berkinerja buruk.
- (2) Pemberhentian Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Lurah/Kuwu dengan ketentuan:
- a. diangkat sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota DPRD dan Pengurus Partai Politik dibuktikan dengan salinan surat keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota DPRD dan Pengurus Partai Politik atau surat keterangan dari Kelurahan/Desa;
 - b. meninggal dunia dibuktikan dengan fotokopi surat keterangan kematian dari desa/lurah/nama lain dan surat keterangan dari Kelurahan/Desa;
 - c. mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan Puskesmas dan surat keterangan dari Kelurahan/Desa;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan fotokopi putusan pengadilan dan surat keterangan dari Kelurahan/Desa;
 - e. pindah domisili dibuktikan dengan salinan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - f. berperilaku dan berkinerja buruk dengan dibuktikan dengan surat peringatan ketiga (terakhir) atau melakukan perbuatan tercela dan mencemarkan nama baik puskesmas atau pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

Puskesmas dapat membentuk Forum Puskesmas ditingkat Daerah, dan Forum Puskesmas tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Puskesmas tingkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Puskesmas yang diangkat dan ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, dianggap telah memenuhi persyaratan menjadi Pengurus Puskesmas;

2. Surat keputusan pengangkatan puskesmas sebelum Peraturan Bupati ini, ditetapkan kembali oleh Kepala Dinas Sosial;
3. Bagi puskesmas yang belum melaksanakan Bimtek Puskesmas mendapat prioritas untuk mengikuti Bimtek Puskesmas;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan mengenai Pusat Kesejahteraan Sosial Pasal 2 Ayat (3), Pasal 3 Ayat (4) dan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

AGUNG HARIAJI, SH.MPA.

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19771122 200501 1 006




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 71 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN CIREBON

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN CIREBON**



BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

